

ANALISIS PENGAWASAN PAJAK AIR TANAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 – 2020

Siti Julaiha¹, Aiat Sudraiat^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : Julaihasiti98@gmail.com¹, sudraiat.gagnikel@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Analysis, Surveillance,
Groundwater Tax

The purpose of this research is to analyze how to monitor the land water tax in the District Revenue Agency of the Province of Jakarta, to analyze the obstacles experienced by the fiscal authorities against taxpayers who avoid land water tax, and to analyze supporting factors that can optimize the monitoring of land water. This research uses a qualitative approach with observation techniques and in-depth interviews with the Head of the Executive Unit of the Data and Revenue Information Center of the DKI Jakarta Provincial Income Agency, academics, and taxpayers. The results of this study concluded that groundwater tax supervision has been sufficient. The problems that are faced are in the unit of tax recovery service in the area where the amount of SDM is minimal, while the number of tax obligations in one area of UPPPD is many. Another obstacle is the condition of the COVID-19 pandemic, where the activities of the community are limited and do not allow for the fiscal services to be performed directly. Efforts undertaken in the face of barriers in the Land and Water Tax Surveillance in the District Revenue Agency of DKI Jakarta should continue to perform optimal surveillance under any circumstances, as well as transform all types of regional taxes digitally or through the website. Recommendations for the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta to promptly increase the amount of taxation (human resources), as well as monitoring to improve compliance, should be held. Socialization and special attention related to taxpayers who have not yet understood taxation are needed to increase taxpayer awareness and help them fulfill their tax obligations.

PENDAHULUAN

Masih adanya kurang pengawasan yang dilakukan Bapenda kepada Wajib Pajak. Tidak adanya data pencatatan meteran yang signifikan terkait penggunaan dan pemakaian air tanah. Masih banyak Wajib Pajak yang pemanfaatan dan penggunaannya secara ilegal. Adanya kurang kesadaran Wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Air Tanah. Bapenda kurang memberikan pengawasan terhadap sosialisai kepada Wajib Pajak langsung mengenai peraturan, perhitungan, dan pembayaran serta tata cara pelaporan pajak khususnya Pajak Air Tanah. Karena masih banyak Wajib Pajak yang awam terhadap peraturan dan tata cara penggunaan Pajak Air tanah tersebut. Terdapat beberapa fenomena yang ditemukan yang perlu diawasi, yaitu:

1. Banyak wajib pajak yang tidak berdomisili dan surat pemberitahuan yang dilayangkan kepada wajib pajak, banyak yang tidak sampai karena tidak sesuai dengan alamat yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
2. Tidak semua wajib pajak melaksanakan kepatuhan kewajibannya dan masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Dikarenakan Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah mengenai cara perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak.
3. Minimnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara door to door, sehingga banyak mutasi kepemilikan air tanah yang tidak diakui, mengakibatkan wajib pajak tidak mau membayar dikarenakan sudah tidak menguasai space yang tercantum dalam SPPT yang ditagihkan kepada wajib pajak.

Pengawasan atas pajak air tanah kepada wajib pajak penting untuk dilaksanakan. Tujuan pengawasan untuk membandingkan kegiatan yang ada dilapangan dengan standar atau raelisasi penetapan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Bapenda DKI Jakarta. Menentukan dan pengukur penyimpangan - penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa Air Tanah yang digunakan dapat terhindar dari aktivitas ilegal dan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaannya.

Peneliti ingin menganalisa alasan atau penyebab - penyebab apa saja yang menjadi alasan sehingga terjadi Penurunan Pajak dalam Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta sehingga berdampak terhadap tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 dan 2020. Dan upaya pengawasan apa yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meminimalisir atau mengurangi adanya penurunan pajak sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dimasa yang akan datang. Maka dari itu penulis ingin membuat penelitian yang berjudul “**Analisis Pengawasan Pajak Air Tanah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2020**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : S.P Siagian (Mariati Rahman, 2017:8) mengemukakan, “Administrasi secara luas berasal dari bahasa Inggris, Administration yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Erika Revida at al. (2020:4), “Administrasi Publik adalah ilmu dan seni yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi publik secara rasional bekerja sama untuk mencapai tujuan publik.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Sahya Anggara (2016:23), “Administrasi perpajakan yang mampu dan efektif hendaknya berada dalam kedudukan yang netral. Administrasi perpajakan adalah instrument yang efektif untuk merealisasikan keputusan-keputusan pemerintah. Administrasi perpajakan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan undang-undang perpajakan.”
4. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2018:3) mengemukakan, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
5. **Pajak Daerah** : Mardiasmo (2018:14) mengemukakan, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

- berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
6. **Pajak Air Tanah** : Dimas Dwi Anggoro (2017:55) mengemukakan, “Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air terdapat di lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.”
 7. **Teori Pendapatan Asli Daerah** : Baldrice (2017:23), mengemukakan Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
 8. **Teori Pengawasan** : Handoko (2013:358) menjelaskan bahwa “Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan - tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan - penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan.”

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual yang disusun oleh peneliti dan sesuai dengan judul “Analisis Pengawasan Pajak Air Tanah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2020” yaitu sebagai berikut: Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dan Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Baik pajak pusat maupun pajak daerah memiliki persamaan yaitu sama-sama bersifat memaksa dan jika melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak serta mendukung program pemerintah guna memonitoring penggunaan sumber daya alam yaitu air tanah serta peningkat sumber penghasilan daerah yang berasal dari pajak, salah satunya melalui Pajak Air Tanah.

Melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Jika pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta tidak optimal, maka akan berdampak terhadap tidak tercapai target penerimaan pajak daerah. Dan juga akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak yang akan semakin berkurang terhadap pentingnya membayar pajak. Dengan demikian penulis sebagai basis data dengan menggunakan teori pengawasan dari Handoko (2013:360) indikator - indikator dari pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan

Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil - hasil. Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil - hasil. Perencanaan dalam pengawasan ini mencakup beberapa dimensi penting yaitu menciptakan tujuan, standard dan prosedur, mengembangkan aturan dan prosedur,

mengembangkan rencana, melakukan prediksi, menganalisis lingkungan, mengevaluasi efektifitas proses perencanaan.

2. Pengukuran kerja

Pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia - sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Dimensi yang pertama yaitu menciptakan struktur, dalam hal ini struktur organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Laksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dimensi yang kedua yaitu membagi tugas pada setiap orang bertujuan agar agar Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak dapat menjadi lebih efisien, efektif dan optimal.

Dimensi yang tiga yaitu menciptakan garis otoritas dan komunikasi wajib pajak dapat lebih memahami akan pentingnya membayar pajak sehingga akan berdampak terhadap meningkatnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dimensi yang keempat yaitu penagihan saat kondisi pandemi Covid-19 yang bertujuan mengetahui strategi apa yang dilakukan Bapenda DKI Jakarta dalam melakukan penagihan saat kondisi pandemi.

3. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan.

1) Menciptakan Perubahan Dalam Mencapai Tujuan

Dapat diketahui bahwa dalam pengendalian di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating procedure (SOP) sangat dibutuhkan dalam pengendalian suatu kegiatan. Prosedur- prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pengendalian suatu kegiatan.

2) Mengembangkan Struktur dan Proses Akuntabilitas

Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana pengawasan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran dalam melaksanakan tugasnya dan untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan.

3) Tindakan koreksi

Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pengawasan.

Evaluasi dalam pengawasan ini mencakup beberapa dimensi penting yaitu pertama komunikasi pekerjaan bawahan, mengevaluasi proses pengorganisasian, melakukan penilaian kerja, mengevaluasi program, Mengenai bagaimana indikator evaluasi yang terjadi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Komunikasi Pekerjaan Bawahan

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta telah melakukan upaya yang diberikan kepada wajib pajak agar komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan evaluasi dalam pengawasan penghindaran pajak air tanah ini dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh Pihak Bapenda DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang adanya pengawasan yang akan dilakukan oleh pihak Bapenda DKI Jakarta, agar dapat berkomunikasi langsung terhadap kebijakan ini.

b. Mengevaluasi Proses Pengorganisasian

Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta telah melakukan evaluasi kegiatan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bapenda dalam meminimalisir

penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak air tanah. Penilaian kinerja sangat diperhitungkan dalam evaluasi yang dilakukan tersebut.

c. Melakukan Penilaian Kerja

Dimensi penilaian kinerja menghendaki agar Bapenda dapat mengukur atau mengetahui tentang kinerja pengawasan yang dilakukan oleh petugas atau fiskus. Apakah sudah berjalan sesuai rencana atau belum. Dengan evaluasi penilaian kinerja tersebut maka akan berdampak terhadap kinerja petugas Bapenda yang akan mengalami perubahan sehingga dapat mengoptimalkan setiap tugas dan fungsi Bapenda dalam hal pengawasan atas penghindaran pajak air tanah.

d. Mengevaluasi Program

Evaluasi program atau proyeksi penerimaan pajak air tanah, tentunya sudah menganalisis agar evaluasi yang dilakukan oleh Bapenda dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mempermudah dalam melakukan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, kemudian dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan saat ini. Dan melalui proses wawancara dengan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman teori. Menurut Moleong (2016:6) metode penelitian yaitu : “Metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.”

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengembangkan secara terperinci mengenai keadaan tertentu. Pemerintah Daerah di dalam instansi pemerintahan ingin mengetahui bagaimana penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak daerah khususnya Pajak Air Tanah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian berupa data atau dokumen tertulis yang diperoleh penulis dari kantor Bapenda Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 4
Jumlah Objek Wajib Pajak Daerah Tahun 2018-2020

NO	JENIS PAJAK	2018	2019	2020
1	PKB	9.876.546	10.391.253	10.543.107
2	BBNKB	1.047.906	1.019.120	528.125
3	PBBKB	72	70	73
4	PAT	4.745	5.327	5.551
5	P.HOTEL	2.975	3.501	3.721
6	P.RESTORAN	9.147	10.906	10.950
7	P.HIBURAN	1.101	1.191	1.079

8	P.REKLAME	144.112	97.163	74.704
9	PPJ	1	1	1
10	P.PARKIR	1.179	1.225	1.253
11	BPHTB	47.250	50.995	41.530
12	P.ROKOK	-	-	
13	PBB	2.065.894	2.084.122	2.106.722

Sumber :Pusat Data dan Informasi Pendapatan, Bapenda DKI Jakarta

Dapat dilihat bahwa dari tabel IV.4 menunjukkan Data Jumlah Wajib Pajak Air tanah pada Kantor Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan tabel tersebut jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2020.

Tabel IV. 5
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah

Tahun	2018	2019	2020
Target	145.000.000.000	110.000.000.000	75.000.000.000
Realisasi	107.446.576.550	125.136.790.127	78.387.858.465
Presentase	74,10%	113,76%	104,52%

Sumber :Pusat Data dan Informasi Pendapatan, Bapenda DKI Jakarta

Berdasarkan tabel IV.5 Target dan Realisasi Pajak Air Tanah menunjukkan fluktuasi dari tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018 realisasi tidak mencapai target dan hanya memperoleh 74,10%. Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 113,76% dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan dan pada tahun 2020 penerimaan pajak air tanah mencapai target dengan nilai realisasi sebesar 104,52%. Berdasarkan pergerakan tersebut Bapenda harus meningkatkan kinerja dan strategi yang membuat realisasi mencapai target serta realisasi meningkat signifikan.

Pembahasan

1. Analisis pengawasan pajak air tanah yang dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta.

1) Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan

Dalam pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil - hasil. Perencanaan dalam pengawasan ini mencakup beberapa dimensi penting yaitu menciptakan tujuan, standard dan prosedur, mengembangkan aturan dan prosedur, mengembangkan rencana, melakukan prediksi, menganalisis lingkungan, mengevaluasi efektifitas proses perencanaan.

2) Pengukur Kerja

Dimensi yang pertama yaitu menciptakan struktur, dalam hal ini struktur organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 154 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Laksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dimensi yang kedua yaitu membagi tugas pada setiap orang bertujuan agar agar Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak dapat menjadi lebih efisien, efektif dan optimal.

Dimensi yang tiga yaitu menciptakan garis otoritas dan komunikasi wajib pajak dapat lebih memahami akan pentingnya membayar pajak sehingga akan berdampak terhadap meningkatnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dimensi yang keempat yaitu penagihan saat kondisi pandemi Covid-19 yang bertujuan mengetahui strategi apa yang dilakukan Bapenda DKI Jakarta dalam melakukan penagihan saat kondisi pandemi.

3) Penilaian Kerja

Penilaian kinerja tentunya tak lepas dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan.

4) Tindakan Koreksi

Pengembalian tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pegawai. Evaluasi dalam pengawasan ini mencakup beberapa dimensi penting yaitu pertama komunikasi pekerjaan bawahan, mengevaluasi proses pengorganisasian, melakukan penilaian kerja, mengevaluasi program.

2. Hambatan yang dialami oleh Bapenda DKI Jakarta saat melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran Pajak Air Tanah

Hambatan yang dialami Bapenda DKI Jakarta dalam pengawasan pemungutan pajak air tanah. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Bapenda DKI Jakarta bahwa wajib pajak masih melakukan penyimpangan atas kewajibannya berupa tidak membayar atas pajak air dalam waktu yang telah ditentukan, memanfaatkan air tanah secara objek dan adanya hambatan dimana rumah yang diperuntukan untuk tempat tinggal dialih fungsikan menjadi tempat usaha.

Hambatan selama Covid-19 pembatasan pergerakan petugas pajak atas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Work From Home (WFH) bagi para petugas pengawasan, sehingga kegiatan pengawasan langsung oleh petugas mengunjungi tempat atau melakukan sidak terbatas. Dari hambatan yang dialami Bapenda DKI Jakarta, Bapenda membentuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) untuk mengawasi pemungutan Pajak Air Tanah. Pengawasan dilakukan oleh petugas UPPPD tingkat kecamatan, pengawasan yang dilakukan berupa pendataan dan pengecekan langsung terhadap wajib pajak..

3. Faktor-faktor pendukung yang dapat mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Untuk Meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah Bapenda melakukan pendataan dan penetapan sebagai upaya untuk meningkatkan para Wajib Pajak pelaku usaha yang sudah memanfaatkan air tanah secara ilegal, Menerapkan jatuh tempo untuk pembayaran atau penagihan aktif dan surat himbauan untuk wajib pajak yang belum melakukan pembayaran. Serta melakukan integrasi data Bersama dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Sumber Daya Air terkait pengurusan izin pemanfaatan air tanah. Dan Bapenda DKI Jakarta menerapkan realisasi pencapaian atas target untuk mengoptimalkan pendapatan atas pajak air tanah. Dan Selama pandemi Covid-19 melanda pengoptimalisasi dilakukan secara online guna menyebarkan informasi kepada wajib pajak. Dan membuka layanan konsultasi bagi para wajib pajak. Inovasi dibuat pada Unit Pelayanan

Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) masing – masing wilayah kecamatan. Inovasi diperuntukan bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak akan jadi membayar dan dari Wajib Pajak yang tidak mengenal pajak jadi mengenal pajak dan memberlakukan sistem online.

Pengoptimalisasi yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan kinerja Perbaikan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pegawai khususnya di Bidang Pengawasan berupa bimbingan Teknis untuk para pegawai di Bapenda dalam hal teknis pemungutan pajak daerahnya. Membuka forum diskusi. Pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan pemahaman pemungutan pajak daerah. Dengan meningkatkan kinerja pegawai diharapkan pelayanan dapat ditingkatkan sehingga pengawasan pajak air tanah tercapai dengan optimal.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan Analisis Pengawasan Pajak Air Tanah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2020 peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan Pajak Air Tanah yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta sudah baik, mulai dari sisi Penetapan Standar Pelaksanaan, karena sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, pelatihan atau pengembangan terkait kemampuan terus dilaksanakan sesuai dengan posisi masing-masing pegawai. Dari sisi Pengukuran Kerja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta juga telah berjalan dengan baik, fiskus atau petugas pajak yang rutin melakukan bimbingan teknis untuk menghindari terjadinya kesalahan informasi kepada wajib pajak. Dari sisi Penilaian Kerja Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang dilakukan oleh pimpinan selalu berkomunikasi secara aktif mengenai target dan hasil penagihan. Dari sisi Mengambil Tindakan Koreksi Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dapat diukur dari realisasi penerimaan pajak atas target yang telah Pengawasan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta berjalan dengan baik. Dimana Bapenda DKI Jakarta Dalam pengawasan dilakukan dengan rutin oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) yang bertugas mengawasi pemungutan Pajak Air Tanah. Menetapkan sanksi pada wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya. Dan Bependa telah merealisasikan pencapaian target pada tahun 2019-2020.
2. Hambatan yang dialami Bapenda DKI Jakarta, wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak air tanah. Serta masyarakat masih memanfaatkan air tanah secara ilegal. Dan hambatan pada pandemi Covid-19 pembatasan pergerakan petugas dalam melakukan pengawasan.
3. Faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta yaitu melakukan pendataan dan pengecekan pajak air tanah dan mengirimkan Surat Himbauan untuk mendaftarkan sebagai Wajib Pajak Air Tanah. Pengoptimalisasi yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan kinerja pegawai khususnya di Bidang Pengawasan berupa bimbingan Teknis untuk para pegawai di Bapenda dalam hal teknis pemungutan pajak daerahnya. Dan pada pandemi Covid-19. Bapenda menyebarkan informasi dan layanan konsultasi bagi para wajib pajak secara online untuk meningkatkan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Anggoro, Damas. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang : UB Press
- Handoko, 2013, Manajemen; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE Yogyakarta. Lubis, Irwansyah. 2010. Mengenal Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum. Jakarta : Kompas Gramedia
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi
- Moleong, Lexy J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosda Rahman, Mariati. 2017. Ilmu Administrasi. Makassar : CV Sah Media Revida, Erika dkk. 2020. Teori Administrasi Publik. Jakarta : Yayasan Kita Menulis
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi cetakan 4. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukarna. 2011. Dasar – dasar Manajemen. Bandung : Mandar Maju
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta

Jurnal

- Berbel, J., Borrego-Marin, M. M., Exposito, A., Giannoccaro, G., Montilla-Lopez, N. M., & Roseta-Palma, C. (2019). Analysis of irrigation water tariffs and taxes in Europe. *Water Policy*, 21(4), 806–825. <https://doi.org/10.2166/wp.2019.197>
- Farida Khairani Lubis., Diana Oktavia Lusiana. (2019). Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah). Vol. 6 Nomor 2
- Heine Glorina Panekenan., Linda Lambey., Sintje Rondonuwu. (2018). Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Vol. 13. Nomor 3
- Indra Bagaswara, Muslim Alkautsar, Eliya Fatma Harahap. (2020). Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut. Vol. 5, Nomor 2
- Marianne Schuerhoff, Hans-Peter Weikard, dan David Zetland (2013). *The Life And Death Of The Dutch Ground-water Tax*. Vol.15. Nomor 6
- Naek Hamonangan situmorang., Nora Eka Putri. (2020). Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Vol. 2 Nomor 2
- Revi Yustiani. (2021). Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Serta Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Tangerang. Vol. 5. Nomor 1

Undang – Undang

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah